



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KARANG DAPO
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KARANG DAPO KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Karang Dapo
pada tanggal 08 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARANG DAPO



(BUDI ISKANDAR, S.Pd Kons)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 41/HK.03.1Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 KARANG DAPO KECAMATAN KARANG
 DAPO
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN KARANG DAPO DI KECAMATAN KARANG DAPO
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	N A M A	L / P	A L A M A T
1	KHOIRI MUSTOPA	L	KARANG DAPO
2	SARWO GINANJAR	L	KARANG DAPO
3	NOVITA PRESILLIA S.Pd ✓	P	KARANG DAPO
4	ROSI APRIANI	P	KARANG DAPO
5	ARMI YANTI	P	KARANG DAPO
6	RAZA ALDINO	L	KARANG DAPO
7	LECI ARLING	L	KARANG DAPO

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	N A M A	L / P	A L A M A T
1	HUSNUL FIKRI	L	KARANG DAPO
2	ANDRI ANAS ✓	L	KARANG DAPO
3	RUPIKA MARSIANI, SE	P	KARANG DAPO
4	ARBI BRANATA	L	KARANG DAPO
5	NURUL MUTHMAINNAH	P	KARANG DAPO
6	AANG AFRI GUSTI RANDA, SE	L	KARANG DAPO
7	OKHI PRIANTO	L	KARANG DAPO

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	N A M A	L / P	A L A M A T
1	KARYANDI	L	KARANG DAPO
2	NURI AMAINI	P	KARANG DAPO
3	IZZATUN SHOLIHAH, M.Pd.I ✓	P	KARANG DAPO
4	EVAN SHERLI	L	KARANG DAPO
5	MUHAMMAD EKO SUGIANTORO	L	KARANG DAPO
6	INDRA MABIA	L	KARANG DAPO
7	OKTA HERVIKA, Am.Keb	P	KARANG DAPO

H. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	N A M A	L / P	A L A M A T
1	ZULKARNAINI ✓	L	KARANG DAPO
2	BENI IRFAN	L	KARANG DAPO
3	SUPIANTO	L	KARANG DAPO
4	MIRNA LESTI, S.Pd ✓	P	KARANG DAPO
5	WAHYU GUSTI UTAMI, S.Pd	P	KARANG DAPO
6	ADI LUKITA	L	KARANG DAPO
7	ALAN BUDI KUSUMA, S. Pd	P	KARANG DAPO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARANG DAPO



BUDI ISKANDAR, S.Pd. Kons.